

# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 224( - Disdik

## Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) PUTRA HARAPAN KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

#### Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
  - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

#### Memperhatikan:

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM PUTRA HARAPAN Kec Bungbulang Nomor: '001/IZIN-OPS/PKBM/VII/2020023/YSB-Pro Ijop/VII/2020 tanggal: 17 Juli 2020
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang/ Penilik Kecamatan Bungbulang Nomor: 421.1/Rek-PKBM/VII/2020 Tanggal 21 Juli 2020.
- Akta Notaris a.n Yayasan Satia Berkah No. 15 Tanggal 18 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Mohamad Juania, SH., M.Kn
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Satia Berkah Nomor: 021/YSB-RekPKBMPH/V/2020 Tanggal: 29 Mei 2020

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

PKBM PUTRA HARAPAN

Nama Pimpinan

Lena Murni Mutiara, S.Kep

NamaPenyelenggara

Yayasan Satia Berkah

Jenis Program

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga

Kp. Cikruh Rt. 04 Rw. 07

Kelurahan/Desa

Sirna Jaya

Kecamatan

Bungbulang

Kabupaten

Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM PUTRA HARAPAN dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Garut

Pada Tanggal

2 Desember 2020

DINAS PENDIDIKAN

KABURATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAR

TOTONG, S.Pd., M.Si NIP. 19691205 199307 1 001

## Tembusan:

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang

2. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang

3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sirna Jaya